

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 01/HK.01.01/K.NB-08/1/2023**

**TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dalam rangka Penerimaan Laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan Petugas Penerima Laporan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bahwa maksud dibentuknya Petugas Penerima Laporan tersebut adalah untuk menerima laporan terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Petugas Penerima Laporan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 2 perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penunjukan Petugas Penerima Laporan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Petugas Penerima Laporan pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Petugas Penerima Laporan adalah menerima laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 juga membuat Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIVA Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023,
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Peringgal.